

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmpptsp.batam.go.id](http://dpmpptsp.batam.go.id)

### Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

No. SK :

#### Persyaratan

1. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili
3. Fotokopi KTP penanggung jawab
4. Fotokopi NPWP
5. Fotokopi Surat Pengangkatan Pimpinan Kantor Cabang oleh Kantor Pusat
6. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000, apabila menguasai pengurusan izin kepada pihak lain

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmptsp.batam.go.id](http://dpmptsp.batam.go.id)

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi
4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator
5. ..Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator
6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator
9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmpptsp.batam.go.id](http://dpmpptsp.batam.go.id)

7 Hari kerja

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Jangka waktu penyelesaian adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dinyatakan lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator

### Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

[apakesah.batam.go.id](http://apakesah.batam.go.id)

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam